

BAB I

**KEDUDUKAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK**

A. Latar Belakang Penelitian

Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Sejak dahulu sampai sekarang, permasalahan telah banyak menyerap energi para anak bangsa untuk membangun rekonstruksi sosial. Peningkatan aktivitas kriminal dalam berbagai bentuk menuntut kerja keras dalam membangun pemikiran-pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum di masa depan.

Menurut Ruben Achmad :¹

“Anak merupakan aset bangsa, sebagian bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan anak bangsa yang baik serta mendapatkan perlindungan hukum secara khusus.”

Menurut Marlina :²

“Arah kebijakan hukum bertujuan memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan menjamin

¹Ruben Achmad, *Upaya Menyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Palembang*, Dalam Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, Tahun X, Januari 2005, hlm. 24.

² Marlina, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.1.

kehidupan dimasa depan. Oleh karena itu, sistem hukum setiap tahunnya mengalami modernisasi. Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam UUNo. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, yang sebelumnya menggunakan UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.”

Menurut Nandang Sambas :³

“Tindak pidana yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja terjadi oleh orang dewasa, bahkan kecenderungan pelakunya adalah anak-anak. Oleh karena itu berbagai cara pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan.”

Menurut Walyudi :⁴

“Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*)serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup hidup yang sangat luas.”

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), memberikan perlindungan kenyamanan kepada anak yang menjadi saksi dalam peradilan pidana anak.

Menurut Pasal 18 UU SPPA:

“Dalam menangani perkara anak, anak korban dan atau/anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan

³Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Graham Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.103.

⁴ Walyudi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Cirebon, 2009, hlm. 1.

kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana tetap terpelihara.”

Pengertian dalam Pasal 18 UU SPPA tersebut tampak bahwa anak mendapat hak-hak secara psikologis. Anak bisa didampingi oleh ahli yang dikehendakinya seperti pembimbing kemasyarakatan. Karakteristik pembimbing kemasyarakatan adalah penekanannya pada tiga dimensi yaitu kerangka pengetahuan, nilai dan keterampilan, yang dalam pendidikannya harus dikembangkan ketiga-tiganya secara seimbang dan simultan. Profesi lain, pada umumnya hanya menekankan pada dua aspeknya saja yaitu pengetahuan dan keterampilan praktik pembimbing kemasyarakatan sejak semula mempunyai komitmen tinggi terhadap penanaman nilai dalam proses pendidikannya, serta merumuskan dirinya sebagai bukan profesi atau disiplin yang bebas nilai, tetapi berkiprah dalam suatu posisi nilai yang jelas dan eksplisit, seperti martabat manusia, keadilan sosial, keberpihakan kepada mereka yang tidak beruntung.⁵

Menurut Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya :⁶

“Sistem peradilan anak merupakan seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum,

⁵Wiwik Afifah, *Perlindungan Hukum Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=279826&val=6844&title=Perlindungan%20Hukum%20terhadap%20Anak%20Sebagai%20Saksi%20dalam%20Sistem%20Peradilan%20Pidana%20Anak.html>, diunduh pada 24 Februari 2016 Pukul 11.30WIB

⁶Angger Sigit Pramukti Dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 6.

yakni dari mulai tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan setelah menjalani pidana.”

Menurut DS. Dewi dan Fathila A Syakur :⁷

“Melihat prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan sehingga memerlukan bimbingan dari pembimbing kemasyarakatan.”

Pembinaan khusus diluar lembaga pemasyarakatan, pelaksanaan kegiatan teknis sehari-hari dilakukan oleh seorang pembimbing kemasyarakatan. Petugas teknis Balai Pemasyarakatan membuat laporan penelitian kemasyarakatan dan melakukan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan. Menjadi seorang teknis balai pemasyarakatan minimum tamatan SPSA/SMPS dan harus mengikuti kursus selama 3 (tiga) bulan, khusus tentang pembinaan luar Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Hari Harjanto Setiawan :⁸

”Dalam bekerja dengan anak khususnya anak yang berkonflik dengan hukum, seorang Pembimbing kemasyarakatan harus melakukan tindakan-tindakan yang profesional dalam arti khusus sesuai dengan aturan yang

⁷DS. Dewi dan Fathila A Syakur, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Pre Publishing, Depok, 2011, hlm.13.

⁸Hari Harjanto Setiawan, *Peran Dan Fungsi Pekerja Sosial Sebagai Seorang Pendamping Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, <http://hariklaten.blogspot.co.id/2009/12/pendamping-abh.html> diunduh pada 17 Februari 2016, pukul 17.30 Wib.

ada. Pengetahuan dalam arti seorang pembimbing kemasyarakatan harus mempunyai latar belakang pendidikan pekerjaan sosial. Nilai dalam arti praktek pekerjaan sosial harus dilandasi dengan nilai-nilai yang tertentu yaitu kode etik praktek pekerjaan sosial. Keterampilan seorang pembimbing kemasyarakatan banyak dipengaruhi oleh semakin banyaknya praktek yang dilakukan (jam terbang). Maka dari itu proses pendampingan anak sangat diperlukan karena mengadili sutau perkara anak dibedakan dengan perkara orang dewasa.”

Menurut Wagianti Soetedjo dan Melani :⁹

”Pemisahan sidang anak dan sidang yang mengadili perkara yang dilakukan oleh orang dewasa memang mutlak adanya, karena dengan dicampurnya perkara yang dilakukan oleh anak dan oleh orang dewasa tidak akan menjamin terwujudnya kesehjatraan anak. Dengan kata lain pemisahan ini penting dalam hal mengadakan perkembangan pidana dan perlakuannya.”

Apapun jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum, berdasarkan perspektif ini dan atas dasar kepentingan terbaik bagi anak, anak-anak yang berkonflik dengan hukum dalam penanganannya juga disebut sebagai korban. Sehingga upaya penanganannya pun tidak dilakukan dalam semangat pembalasan tetapi dengan semangat penyadaran. Pendampingan yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan merupakan tindakan yang dilakukan agar anak tidak mengalami depresi yang mengganggu kejiwaan anak tersebut sehingga anak dapat menyongsong masa

⁹ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.41.

depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal.

Pada kasus anak di Indonesia khususnya di daerah Bandung pendampingan pembimbing kemasyarakatan belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan Pasal 23 UU SPPA, yang mengatakan anak yang berkonflik dengan hukum wajib didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Pasal 64 UU SPPA yang menentukan bahwa penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Contohnya kasus, terdakwa DISG (umur 15 tahun) bersama-sama dengan sdr J (umur 15 tahun) dan sdr F (umur 15 tahun) (yang belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kuburan Cina tepatnya Kp. Babakan Pasir Kaliki RT 03 RW 01 Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kab. Bandung dan di Lapangan sepak bola Loder tepatnya di Ds. Cimenyan Kab. Bandung, atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yaitu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Nomor polisi D 251 KS dengan nomor rangka MH1JFD39EK043808, nomor mesin JFD2E3032441 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru, dengan nomor polisi W 5138 AG,

dengan nomor mesin 14D112419, dengan nomor rangka MH314D0018K111425. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Terdakwa hanya didampingi oleh Penasehat Hukum tanpa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 23 Undang-Undang SPPA.

Berbeda dengan kasus yang dihadapi oleh YP (umur15 tahun) Bahwa terdakwa anak YP pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekirapukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli dan dalam tahun 2015 bertempat di Perum GPI Blok G3 No 18 Rt 02/16 Ds. Sindang Panon Kec. Banjaran Kab. Bandung, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukumPengadilan Negeri Bale Bandung dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukanserangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan ataumembiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan terdakwa dengan cara berawal dari terdakwa yang merupakan sepupu korban RD (yang diketahuiterdakwa masih berusia11 tahun sesuai dengan Surat KeteranganPernyataan Kelahiran Nomor 474.2/T38/SKPK/VII/ 2015/Des,

tanggal 24 Juli 2015 dan Kartu Keluarga No. 3204121608130003) mengantarkan pulang korban R kerumahnya di Perum GPI Blok G3 No 18 RT 02/16 Ds. Sindang Panon Kec. Banjaran Kab. Bandung, sesampainya di rumah korban mereka sama-sama masuk dan karena rumah dalam keadaan sepi terdakwa yang sempat beristirahat mendengarkan musik dari *handphone* miliknya sedangkan korban bermain sendirian di ruang tamu, namun dikarenakan hawa nafsu tiba-tiba terdakwa menghampiri korban dan menidurkan korban dengan posisi terlentang sambil memegang bagian dada korban setelah dalam posisi terlentang tersebut terdakwa sempat membuka celana jeans dan celana dalam korban namun tidak sampai terbuka seluruhnya hanya sampai dibawah paha, selanjutnya alat vital/vagina korban terdakwa pegang-pegang dengan tangan kirinya tepatnya dengan menggunakan jari kelingking, selain dipegang-pegang terdakwa juga memasukkan satu jari kelingking kedalam vagina korban, dan ketika korban hendak berusaha pergi dari terdakwa kaki korban ditahan oleh terdakwa, dan ketika terdakwa hendak membuka celana yang dipakainya tiba perbuatan terdakwa ini keburu dipergoki oleh kedua orang tua korban dan atas perbuatan terdakwa ini orang tua korban (saksi Yanto) mengadukan dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib sebagaimana *visum et repertum* Nomor 445.92/52/VII/2015/TU yang ditandatangani oleh Dr.Aditya Januajie Sp.OG.M.Kes tanggal 3 Juli 2015 yang merupakan dokter pada RSUD Soreang Kab. Bandung yang pada hasil pemeriksaan pada *hymen-hymen*.

Berbeda dengan kasus sebelumnya dalam kasus ini diikuti sertakan pembimbing kemasyarakatan sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang SPPA.

Oleh sebab itu menarik untuk diteliti yang pada perinsipnya guna mengetahui bagaimanakah **KEDUDUKAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas maka pokok-pokok permasalahan yang ingin diangkat penulis tentang kedudukan pembimbing kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak ini adalah :

1. Bagaimana akibat hukum ketika anak yang berkonflik dengan hukum tidak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan?
2. Hambatan-hambatan apakah yang timbul dalam pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak?
3. Upaya apa yang harus dilakukan oleh Bapas agar setiap anak yang berkonflik dengan hukum dapat didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui akibat hukumnya ketika anak yang berkonflik dengan hukum tidak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan menjadi pembimbing kemasyarakatan.
3. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan Bapas agar anak yang berkonflik dengan hukum dapat didampingi pembimbing kemasyarakatan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana, khususnya pada Sistem Hukum Peradilan Pidana Anak.
 - b. Untuk memahami permasalahan pendampingan pembimbing kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Kegunaan Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan khususnya bagi penyidik umumnya bagi masyarakat dalam pendampingan pembimbing kemasyarakatan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Alinea ke 4 (empat) pembukaan UUD 1945 menyatakan :

”kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang.”

Petugas kemasyarakatan, yaitu pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial.

Menurut Pasal 64 UU SPPA:

”Menentukan bahwa penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.”

Sebagaimana diketahui bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang meliputi :

1. Non Diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik untuk anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap anak

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, baik anak yang berhadapan dengan hukum, Balai Pemasarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai kekuatan untuk menentukan keputusan yang terbaik bagi anak, melauai rekomendasi dalam Penelitian Kemasyarakatan maupun dalam pembimbingan.¹⁰

Menurut Pasal 3 ayat (1) KHA :

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintah atau badan-badan legislatif kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”

Menurut Maulana Hassan Wadong :¹¹

”Untuk menetapkan ketentuan hukum dalam meletakkan batas usia maksimum dari seorang anak, terdapat pendapat yang beraneka ragam. Batas usia anak yang layak dalam pengertian hukum nasional dan hukum internasional (Konvensi Hak Anak / CRC), telah dirumuskan kedalam bangunan-bangunan pengertian yang diletakan oleh spesifikasi hukum.”

Menurut Maidin Gultom :¹²

”Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Berijazah paling rendah diploma tiga (D-3) dibidang ilmu sosial atau yang setara atau yang telah

¹⁰ Taufik Hidayat, *Peranan Bapas Dalam Sistem Pidana Anak*, <https://bangopick.wordpress.com/2008/02/09/peranan-bapas-dalam-perkara-anak/> diunduh pada 9 Agustus 2016 Pukul. 12.00. WIB

¹¹ Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm.24.

¹²Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung,2014, hlm, 177.

berpengalaman kerja sebagai pembantu pembimbing kemasyarakatan bagi lulusan :

- a. Sekolah menengah kejuruan bidang pekerja sosial berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun.
 - b. Sekolah menengah atas dan berpengalaman dibidang pekerjaan sosial paling singkat 3 (tiga) tahun.
2. Sehat jasmani dan rohani
 3. Pangkat atau golongan ruang paling rendah pengatur muda tingkat I/ II/B
 4. Mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi dibidang pelayanan dan pembimbing masyarakat serta pelindung anak.
 5. Telah mengikuti pelatihan teknis pembimbing masyarakat dan memiliki sertifikat.”

Menurut Nashriana :¹³

”Pembimbing masyarakat harus memiliki keahlian khusus sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau mempunyai keterampilan teknis dan jiwa pengabdian dibidang usaha kesejahteraan sosial.”

Menurut Rika Saraswati :¹⁴

”Pembimbing masyarakat merupakan tumpuan utama dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, karena dengan pembimbing masyarakat maka penyidik, penuntut umum, dan hakim akan bertindak cepat, cermat, dan tepat dalam menyelesaikan kasus-kasus.”

Menurut Darwan Prinst:¹⁵

”Pekerja sosial adalah, petugas khusus dari departemen sosial yang mempunyai keahlian sesuai dengan tugas dan

¹³Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, 2011, hlm.109.

¹⁴ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2009, hlm.121.

¹⁵ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.31.

kewajibannya atau memiliki keterampilan khusus dan jiwa pengabdian dibidang usaha kesehjatraan sosial.”

Pembimbing kemasyarakatan sebagai seorang pendamping anak yang berkonflik dengan hukum harus memiliki kualitas pribadi, baik yang bersumber dari kompetensi profesionalnya maupun yang secara fundamental melekat pada kualitas kepribadiannya. Kualitas pribadi tersebut diperoleh disamping melalui proses pelatihan, terlebih utama diperoleh dari pengalaman praktek dengan anak. Kesadaran untuk membangun dan meningkatkan kualitas kesadaran untuk membangun dan meningkatkan kualitas pribadi pendamping secara terus menerus dikembangkan oleh pendamping itu sendiri dalam rangka tanggung jawab profesionalnya. Beberapa ciri kualitas pendamping masyarakat antara lain :

1. Kematangan Pribadi

Pada dasarnya individu mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang terus menerus kearah kematangan pribadinya. Pengalaman baru sebagai hakekat perubahan pribadi secara akumulasi akan membentuk kematangan pribadi. Secara arif pendamping yang matang akan mensikapi situasi sebagai fenomena dari suatu proses perubahan yang tidak pernah berhenti berproses.

2. Kreatifitas

Praktik pertolongan yang efektif biasanya mencakup pencarian alternatif-alternatif baru sebagai pemecahan masalah. Kreatifitas pendamping sangat diperlukan menghadapi keterbatasan dalam menemukan dan merumuskan pilihan alternatif pemecahan masalah. Kreatifitas pendamping anak yang berkonflik dengan hukum dimungkinkan tumbuh dari kebutuhannya terhadap pengalaman-pengalamannya baru dan rasa keingin tahuan yang tiada hentinya. Cara-cara yang sudah ada memberikan peluang munculnya kesempatan pengembangan cara-cara baru. Pendamping yang kreatif akan selalu menjaga keterbukaannya, memelihara keberbedaan dan memiliki toleransi yang tinggi terhadap konflik.

3. Pengamatan Diri

Pengamatan diri diartikan sebagai kemampuan pendamping peka terhadap kondisi-kondisi internal di dalam dirinya, kesadaran untuk melepaskan dirinya sendiri. Kemampuan pengamatan diri ini mencakup mencintai diri sendiri sekaligus mencintai orang lain, menghormati diri sendiri sekaligus mencintai orang lain. Demikian pula dengan kepercayaan, penerimaan dan keyakinan. Pengamatan diri sendiri secara utuh mengungkap kelemahan/keterbatasan diri disamping kemampuan/kelebihan yang dimiliki.

4. Keinginan Untuk Menolong

Seorang pendamping anak yang berkonflik dengan hukum mutlak harus memiliki keinginan yang kuat untuk menolong orang lain. Pada dasarnya keinginan tersebut merupakan komitmen diri ketimbang dorongan dari orang lain. Keinginan tersebut sepenuhnya muncul dari diri kita sebagai perwujudan komitmen diri. Komitmen menolong orang lain ini memerlukan keberanian untuk mengambil resiko terhadap diri sendiri sebagai akibat pertolongan.

5. Keberanian

Seorang pendamping anak yang berkonflik dengan hukum harus memiliki keberanian yang disadari sepenuhnya untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu sekaligus kesiapan menanggung segala resiko yang muncul akibat keputusannya. Keberanian ini termasuk kesiapan menerima kegagalan yang terjadi dari proses pelayanan, terlibat kesulitan-kesulitan dan kekecewaan yang menyertai kegagalan tersebut, situasi dipersalahkan, berada dalam kondisi ketidak pastian dan terancam secara fisik. Keberanian pendamping termasuk menghadapi anak yang berkonflik dengan hukum dengan realitas masalah yang dihadapinya yang terasa mengancam dan menyakitkan.

6. Kepekaan

Kesulitan utama pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum adalah mengenali dan mengemukakan permasalahan, yang

utamanya bersumber pada keterlibatan perasaan, kompleksitas masalah dan adaptasi terhadap masalah. Kemampuan empati pendamping akan membantu dalam menemukan, mengenali dan mengemukakan masalah yang sedang dialami anak. Seorang pendamping perlu mengenali perubahan-perubahan kecil apapun yang ada di masyarakat dan segera mengambil kesimpulan dan makna dari perubahan-perubahan tersebut. Pendamping harus menjauhkan diri dari sikap generalisasi (*stereo type*).¹⁶

Beberapa pendampingan anak yang wajib didapatkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum antara lain :

1. Bapas

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tanggal 2 Mei 1987 tentang organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasarakatan tugas pokok dan fungsi Balai Pemasarakatan adalah sebagai berikut :¹⁷

“Tugas Pokok Bapas adalah memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap klien pemsarakatan. Bimbingan klien pemsarakatan adalah bagian dari sistem pemsarakatan yang menjiwai tata peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan hukum dalam rangka

¹⁶Hari Harjanto Setiawan, *Peran Dan Fungsi Pekerja Sosial Sebagai Seorang Pendamping Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, <http://hariklaten.blogspot.co.id/2009/12/pendamping-abh.html> diunduh pada 17 Februari 2016, pukul 21.00WIB

¹⁷Bambang Herwanto, *Tugas dan Fungsi Bapas*, <http://bapassintang.blogspot.co.id/2013/04/tugas-pokok-dan-fungsi-bapas-sintang.html> diunduh pada 22 Juli 2016, pukul 14.30 WIB

pencegahan kejahatan dan bimbingan pelanggar hukum, dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Bapas adalah sebagai pelaksana tugas, yaitu :

- a. Membuat Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan anak dan sidang TPP di Lapas
- b. Melakukan Registrasi klien Pemasarakatan
- c. Melakukan Bimbingan Kemasyarakatan
- d. Mengikuti sidang di Pengadilan Negeri dan sidang TPP di Lapas sesuai dengan peraturan yang berlaku
- e. Memberikan bantuan bimbingan kepada Ex. napi dewasa, anak dan klien pemasarakatan yang memerlukan.
- f. Melakukan urusan tata usaha.”

Untuk melakukan tugas teknis tersebut diatas pada Balai Pemasarakatan ada 2 (dua) Jabatan struktural yang menangani kegiatan teknis tersebut yaitu :

1. Kepala Sub. Seksi Bimbingan Klien Dewasa
2. Kepala Sub. Seksi Bimbingan Klien Anak

masing-masing Sub.Seksi dibantu oleh stafnya atau petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang diangkat oleh Menteri Kehakiman R.I. dengan surat keputusan Nomor: M.01-PK 04.10 Tahun 1998 tanggal 3 Februari 1998 tentang tugas kewajiban dan syarat-syarat bagi Pembimbing kemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas Pemasarakatan pada Balai Pemasarakatan yang diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul kepala Bapas melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan

Hak Asasi Manusia yang diterbitkan dengan Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor.E.PK.04.10-23 tanggal 09 Maret 1998.¹⁸

Menurut Pasal 1 ayat (24) UU SPPA:

“Balai pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan.”

2. Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS)

Selain dalam proses peradilan pidana Litmas juga dilaksanakan untuk pengalihan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana keluar proses peradilan pidana (diversi), Litmas diversi bertujuan untuk memberikan bantuan kepada penyidik anak, penuntut umum anak dan hakim anak guna kepentingan pemeriksaan dalam proses persidangan.¹⁹

Menurut Pasal 9 ayat (1) UU SPPA:

“Penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menentukan diversi harus mempertimbangan hasil Litmas dan Bapas.”

3. Pembimbing Kemasyarakatan

¹⁸*Ibid*,

¹⁹ Abdul Haris, *Pembimbing Kemasyarakatan Ujung Tombak Pemasyarakatan Bersistem Dua*, <http://abdulharis1005.blogspot.co.id/2015/10/pembimbing-kemasyarakatan-pk-ujung.html> diunduh pada 22 Juli 2016, pukul 15.30 WIB

Petugas kemasyarakatan juga terdiri dari pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan pekerja sosial sukarela. Untuk jelasnya masalah ini.

Menurut Pasal 14 ayat (2) UUSPPA:

“selama proses diversifikasi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversifikasi dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan.”

Bantuan hukum juga berarti suatu bentuk bantuan pada tersangka/terdakwa UU Pengadilan Anak. Bahwa anak setiap anak sejak ditangkap atau ditahan, berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum. Bantuan hukum itu diberikan selama dalam waktu dan pada tingkat setiap pemeriksaan menurut tatacara yang telah ditentukan. Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka/terdakwa, orangtua, wali, atau orangtua asuhnya mengenai hak memperoleh bantuan hukum.²⁰

Tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :²¹

- a. Melakukan Penelitian kemasyarakatan (LITMAS) untuk memperlancar tugas penyidik, penuntut dan hakim dalam perkara anak nakal (*case report*) menentukan program pembinaan narapidana di lapas dan anak didik kemasyarakatan dilapas anak menentukan program perawatan tahanan di rutan dan menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi klien kemasyarakatan

²⁰*Ibid*,

²¹Abdul Haris, *op.cit.*, hlm.20.

- b. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan (*after care*) dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan
- c. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu
- d. Mengkoordinasikan pekerjaan sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan dan;
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh dan orang tua, wali dan orang tua asuh yang diberikan tugas pembimbingan

4. Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial Profesional

Dalam melaksanakan tugas pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial berkordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan

Menurut Pasal 68 UU SPPA:

“Pekerja sosial profesional dan Pekerja kesejahteraan sosial bertugas

- a. Membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak.
- b. Memberikan pendampingan dan advokasi sosial.
- c. Menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif bagi anak.
- d. Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak.
- e. Membuat laporan kepada pembimbing kemasyarakatan mengenai bimbingan dan bantuan pembinaan bagi anak.
- f. Memeberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penanganan rehabilitasi sosial anak.
- g. Mendampingi penyerahan anak kepada orangtua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat.
- h. Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak dilingkungan sosialnya.”

Pembinaan narapidana anak, tidak cukup hanya dengan lembaga pemasyarakatan saja, tetapi juga dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan, dengan menggunakan pekerjaan sosial sebagai metode pembinaan. Guna menyesuaikan diri dengan sistem pemasyarakatan, berdasarkan keputusan Presidium Kabinet Ampera Tanggal 3 November 1966 No: 75/4/Kep/11/1966 tentang struktur organisasi dan tugas-tugas Departemen Kehakiman, dibentuk Direktorat BISPA (Balai Bimbingan dan Pengentasan Anak).

Menurut Maidin Gultom:²²

“Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 22 Mei 1970 No. J.S1/10: didirikan kantor kantor BISPA di Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, Yogyakarta, dan Madiun. Kemudian berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J.S.4/3/7 tahun 1976 nama kantor BISPA berubah menjadi Balai BISPA. Berdasarkan surat edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.05.PR.07.03 Tanggal 5 September 1997 maka Balai BISPA berubah Menjadi BAPAS (Balai Pemasyarakatan).”

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum membutuhkan peranan pembimbing kemasyarakatan dalam mendampingi mereka. pembimbing kemasyarakatan sebagai seorang pendamping harus menempatkan dirinya sebagai sahabat anak dan menempatkan anak sebagai

²²Maidin Gultom *Op.cit.* hlm.13.

manusia yang pantas untuk dihormati serta memiliki hak-hak, bukan hanya perlindungan hukum tetapi juga perlindungan sosial. Untuk memenuhi perlindungan tersebut pembimbing kemasyarakatan melalui kerjasama dengan pengacara menuntut aparat penegak hukum untuk menghindarkan penyiksaan terhadap anak. pembimbing kemasyarakatan harus melakukan kunjungan rutin kepada anak ketika anak berada dalam tahanan atau penjara dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk mengemukakan pendapatnya dan mengekspresikan dirinya secara bebas (Pasal 12 dan Pasal 13 Konvensi Hak Anak).

Menurut Hari Harjanto Setiawan:²³

”Mendengarkan pendapat anak tentang mengapa ia melakukan perbuatan yang dianggap melanggar hukum. pembimbing kemasyarakatan harus menciptakan suasana diskusi yang tidak menjadikan anak semakin terpojok, tetapi sebaiknya menciptakan suasana diskusi yang mana anak merasa, bahwa dirinya siap membuka lembaran baru dalam kehidupannya dimasa mendatang. Tidak jarang terjadi kekerasan seksual terhadap anak di penjara. Sodomi adalah kejadian kekerasan seksual yang tidak mustahil terjadi baik didalam tahanan polisi maupun di penjara. Hal itu menunjukkan bahwa situasi kehidupan anak didalam penjara ataupun tahanan jauh lebih buruk dibandingkan dengan situasi sosial sebelumnya. Dengan demikian memperkuat anggapan bahwa, kehidupan dalam tahanan dan penjara tidak menjamin anak menjadi lebih baik. Fakta lain dalam hubungan sosial dalam tahanan dan penjara adalah pemerasan antar tahanan.”

²³Hari Harjanto Setiawan, *Op.cit.*, hlm.17.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu: menggambarkan dan menguraikan secara sistematis semua permasalahan. Kemudian bertitik tolak pada peraturan yang ada, sebagai undang-undang yang berlaku dalam penerapan pendampingan pembimbing kemasyarakatan dalam perkara peradilan pidana anak.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secara sistematis tentang penerapan pendampingan pembimbing kemasyarakatan dalam perkara peradilan pidana anak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, karena menggunakan data sekunder sebagai data utama. Perolehan data diperoleh menggunakan studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur, yang dapat memberikan landasan teori yang relevan dengan masalah yang akan dibahas antara lain dapat bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, literatur-literatur, karya-karya ilmiah, makalah, artikel, media massa, serta sumber data sekunder lainnya yang berkaitan dengan masalah

pendampingan pembimbing kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak.²⁴

3. Tahap Penelitian

Sebelum melakukan penulisan, terlebih dahulu diterapkan tujuan penelitian, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana diatur diatas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap yaitu :

a. Penelitian kepustakaan penelitian kepustakaan yang penulis lakukan meliputi penelitian terhadap bahan hukum primer, sekunder, tersier dan penelitian lapangan jika diperlukan, adapun penjelasannya sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer

Adalah bahan hukum yang dikeluarkan pemerintah dan bersifat mengikat berupa :

a) Undang-Undang Dasar 1945, merupakan hukum dasar dalam peraturan Perundang-undangan. UUD 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁴Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.93.

c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

d) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer berupa doktrin (pendapat para ahli) yang berkaitan dengan penerapanpendampingan pembimbing kemasyarakatan dalam perkara peradilan pidana anak, serta internet dan dokumen terkait.

3) Bahan hukum tersier

Yakni bahan hukum yang bersifat menunjang seperti bahasa hukum.

4) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini

diadakan untuk memperoleh data primer, melengkapi data sekunder dalam studi kepustakaan tambahan.²⁵

4. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data primer dan data sekunder. Dengan demikian dua kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan ini, studi kepustakaan (*Library Reserch*) dan studi lapangan (*Filed Reserch*)

a. Studi Kepustakaan (*Library Reserch*)

Studi kepustakaan meliputi beberapa hal:

- 1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan kedalam hukum primer, sekunder dan tersier.
- 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah di klasifikasi menjadi urutan yang sistematis dan terstruktur.

b. Studi Lapangan (*Field Reserch*)

Penelitian ini dilakukan untuk menemukan, meneliti dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung wawancara sebagai data sekunder.

5. Alat Pengumpulan Data

²⁵*ibid*, hlm.15.

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diperoleh untuk dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penelitian. Teknik yang digunakan sebagai alat pengumpulan data ini adalah :

- a. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari materi-materi yang akan disampaikan dalam penulisan ini.
- b. Penelitian Lapangan, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data tambahan untuk memperjelas data yang tersedia secara fakta.

6. Analisis Data

Data yang dianalisis dalam penulisan ini adalah yuridis kualitatif yaitu analisis dengan pengiraian deskriptif-analitis. Dengan memperhatikan hierarki Perundang-undangan sehingga tidak tumpang tindih antara peraturan yang satu dan yang lainnya, serta menggali serat menggali nilai yang hidup dalam masyarakat baik hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Data yuridis kualitatif dilakukan untuk mengungkap realita yang ada berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh berupa permasalahan yang sedang dibahas.

Data sekunder dan data primer dianalisis dengan metode yuridis kualitatif dengan menggunakan penafsiran hukum yang berkaitan dengan kasus dan instrumen analisis data dan dibantu penelitian hukum yuridis empirik yaitu dengan diperoleh berupa data sekunder dan data primer dikaji dan disusun secara sistematis, lengkap dan komprehensif.

Penafsiran hukum ini menerepakan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam UU yang dikehendaki.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dilakukan tentunya yang berkorelasi dengan masalah yang bersangkutan antara lain :

Perpustakaan

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung Jawa Barat.
- b. Perpustakaan Universitas Padjadjaran, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung, Jawa Barat.

Instansi

- a. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Jalan Ibrahim Ajie No. 431 Kb. Kangkung, Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat.
- b. Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Jalan Demak No. 5 Antapani Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat.
- c. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat, Jalan Ciumbuleuit No. 119 Kota Bandung, Jawa Barat.